

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian yang terkait dengan keterlibatan *stakeholder* dalam mengembangkan desa kreatif masih sangat sedikit. Penelitian yang ada selama ini berbicara mengenai *stakeholder* tetapi tidak tentang desa kreatif atau berbicara mengenai desa kreatif tetapi lebih banyak pada penguatan lembaga, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Heru Ribawanto, Mochammad Saleh Soeaidy, dan Rischi Agustina, “Peran *Stakeholder* Dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Industri Kecil Menengah (IKM) (Studi Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri).” (*Jurnal Administrasi Publik* Vol. 2 No. 5, 2014). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *stakeholder* dalam penelitian ini terdiri dari pemerintah, swasta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). *Stakeholder* tersebut memiliki peran yang berbeda. Peran dari pemerintah terdiri dari pemberian pelatihan dan bantuan modal, tetapi peran ini dirasa kurang maksimal oleh para pelaku IKM. Terkait dengan peran swasta yaitu memberikan bantuan pemasaran dan bantuan keuangan dirasakan sangat kurang, karena pihak swasta memberikan modal kredit yang tinggi. Sedangkan peran dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga kurang maksimal.¹

Kedua, Dwi Lestari dan Mohammad Muktiali, “Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pengembangan Klaster Eceng Gondok di Kecamatan Banyubiru.” (*Jurnal Wilayah dan Lingkungan* Vol. 5 No. 3, 2017). Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pemangku kepentingan dalam penelitian ini terdiri dari lembaga pemerintah, lembaga pembiayaan, lembaga non pemerintah, dan lembaga pendidikan dan pelatihan. Selain itu, sesuai dengan hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa lembaga non pemerintah

¹ Heru Ribawanto, Mochammad Saleh Soeaidy, dan Rischi Agustina, “Peran *Stakeholder* dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Industri Kecil Menengah (IKM) (Studi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri),” *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 5 (2014).

memiliki peran dan keterlibatan yang lebih dominan dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain.²

Ketiga, Yhani Chrismawati, R Widodo Dwi Pramono, “Pemetaan *Stakeholder* Yang Berperan Dalam Pengembangan Agrowisata Minipadi Samberembe” (Jurnal Riset Pembangunan Vol. 4, No. 1, 2021). Hasil penelitiannya yaitu pemetaan *stakeholder* dalam pengembangan agrowisata dianalisis dengan analisis *stakeholder* mapping. Berdasarkan hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa sejak 2019 telah terbentuk hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta sehingga memudahkan komunikasi antar *stakeholder*. Dari *stakeholder* tersebut memiliki peran masing-masing. Masyarakat sebagai *local champion* (tokoh utama) memiliki peran yang besar. Selain itu, *stakeholder* lain yang berpengaruh yaitu *key player* (tokoh kunci). Dalam mengembangkan agrowisata dibutuhkan peranan dari berbagai *stakeholder* sehingga akan menghasilkan keberhasilan kolaborasi antar *stakeholder*.³

Keempat, Muzakar Isa, “Model Penguatan Kelembagaan Industri Kreatif Kuliner Dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Daerah”. (Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis, 2016). Hasil penelitiannya yaitu model pengembangan industri kreatif Kota Surakarta melibatkan peran dari berbagai elemen, yaitu peran pemerintah dan lembaga pendukung, seperti lembaga pendidikan, lembaga keuangan, media, dan agen. Dari berbagai elemen tersebut memiliki peran yang berbeda-beda. Melalui penguatan dan peran dari berbagai lembaga, telah menunjukkan bahwa elemen-elemen tersebut saling bersinergi dan saling terikat satu sama lain dalam mengembangkan industri kreatif di Kota Surakarta.⁴

Kelima, Dina Fitria Illiyana, “Relasi Antar Aktor Dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif Pedesaan Melalui Pemberdayaan Pengrajin Gerabah Karuk Tahun 2018-2019.” (Tesis, Universitas Brawijaya, 2020). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan dari berbagai aktor politik pembangunan dalam mengembangkan

² Dwi Lestari, Mohammad Muktiali, “Peran Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Klastek Eceng Gondok Di Kecamatan Banyubiru,” *Jurnal Wilayah dan Lingkungan* 5, no. 3 (2017).

³ Yhani Chrismawati, R Widodo Dwi Pramono, “Pemetaan *Stakeholder* yang Berperan dalam Pengembangan Agrowisata Minipadi Samberembe,” *Jurnal Riset Pembangunan* 4, No. 1, 2021.

⁴ Muzakar Isa, “Model Penguatan Kelembagaan Industri Kreatif Kuliner dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Daerah,” Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis, 2016.

ekonomi kreatif di kawasan pedesaan melalui pemberdayaan terhadap pengrajin gerabah karuk. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam proses pemberdayaan melibatkan 5 aktor politik pembangunan, yaitu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro, Tokologi.com, Pemerintah Desa Rendeng, BUMDes Rendeng, serta masyarakat pengrajin gerabah. Program pemberdayaan tersebut berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga eksistensi gerabah karuk.⁵

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas. Penelitian dari peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, posisi peneliti termasuk dalam kajian tentang peran *stakeholder* dalam mengembangkan desa kreatif sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat islam. Dalam penelitian ini menjelaskan *stakeholder* yang terlibat dan perannya dalam pengembangan desa kreatif.

B. Landasan Teori

1. Peran *Stakeholder*

a. Konsep Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2012), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) yang dimiliki seseorang, apabila seseorang telah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah melaksanakan suatu peranan. Dalam menjalankan hak dan kewajiban tersebut dilakukan dengan cara tertentu. Perbedaan peran dan kedudukan terletak pada kepentingan ilmu pengetahuan, namun kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan karena saling bergantung. Oleh karena itu, peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan posisinya (status) sehingga peran yang dilakukan tersebut dapat dirasakan dan mempengaruhi kehidupan.⁶

Selain itu, kepribadian dari seseorang juga mempengaruhi berjalannya suatu peran. Hakikatnya peran dapat diartikan sebagai suatu rangkaian perilaku yang muncul

⁵ Dina Fitria Illiyana, "Relasi Antar Aktor dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif Pedesaan Melalui Pemberdayaan Pengrajin Gerabah Karuk Tahun 2018-2019." (tesis, Universitas Brawijaya, 2020).

⁶ Riska Firdaus, "Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator dalam Pemberdayaan Petani Kakao Di Kabupaten Luwu Utara," *Jurnal I La Goligo (Public Administration Journal)* 3, no. 3 (2020): 32.

dari suatu jabatan tertentu.⁷ Selain itu, peran merupakan semua perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam status sosial. Terdapat 3 hal yang menjadi syarat-syarat peran, antara lain:

- 1) Peran mencakup nilai-nilai yang berhubungan dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Dalam pengertian ini, peran adalah seperangkat aturan yang memandu seseorang dalam kehidupan sosial suatu masyarakat.
- 2) Peran adalah konsep perilaku yang dilakukan individu sebagai organisasi dalam masyarakat.
- 3) Peran juga dapat dilihat sebagai bentuk perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁸

Selain itu, menurut Sutarto (2009) peran dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu:

- 1) Konsepsi peran, yaitu keyakinan terhadap diri sendiri mengenai apa yang akan dilakukan dalam situasi tertentu.
- 2) Harapan peran, yaitu harapan yang dimiliki orang lain tentang bagaimana seharusnya seseorang berperilaku dalam suatu posisi tertentu.
- 3) Pelaksanaan peran, yaitu perilaku aktual seseorang dalam suatu posisi .

Secara umum jenis-jenis peran terbagi menjadi 3, antara lain:

- 1) Peran aktif merupakan peran yang diberikan oleh anggota kelompok berdasarkan posisinya dalam kelompok sebagai aktivitas kelompok.
- 2) Peran partisipatif merupakan peran dimana sekelompok anggota kelompok untuk memberikan kontribusi yang sangat bermanfaat untuk kelompok itu sendiri.
- 3) Peran pasif merupakan kontribusi pasif yang dilakukan oleh anggota kelompok yang dibatasi agar anggota lainnya dapat berfungsi dengan baik.⁹

⁷ Syaron Brigitte L, dkk, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon," *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 048 (2017): 2-3.

⁸ Putri Diana, dkk, "Peran dan Pengembangan Industri Kreatif dalam Mendukung Pariwisata Di Desa Mas dan Desa Peliatan, Ubud," *Jurnal Analisis Pariwisata* 17, no. 2 (2017): 87-88, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jap/article/view/36485>.

⁹ Syaron Brigitte L, dkk, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon," *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 048 (2017): 2-3.

b. *Stakeholder*

Stakeholder (pemangku kepentingan) merupakan seorang individu atau kelompok baik itu perempuan maupun laki-laki yang mempunyai kepentingan, serta mempunyai pengaruh atau dipengaruhi oleh suatu kegiatan program pembangunan guna mencapai tujuan dari program tersebut.¹⁰ *Stakeholder* juga dapat mempengaruhi dan dipengaruhi dalam pengambilan keputusan.¹¹ *Stakeholder* terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

1) *Stakeholder* Primer

Stakeholder primer merupakan *stakeholder* yang mempunyai kepentingan atau pengaruh penuh dalam keterlibatannya pada tahapan-tahapan kegiatan *Stakeholder* ini juga terkena dampak secara langsung baik itu dampak positif dan negatif dari suatu kegiatan. Misalnya masyarakat, tokoh masyarakat.

2) *Stakeholder* Kunci

Stakeholder kunci merupakan *stakeholder* yang memiliki kebijakan atau kewenangan secara legal dalam membentuk dan mengambil keputusan. *Stakeholder* ini memiliki peran penting karena memiliki pengaruh secara penuh terhadap masalah, kebutuhan, dan perhatian dari suatu kegiatan. Misalnya pemerintah.

3) *Stakeholder* Sekunder

Stakeholder sekunder (pendukung) merupakan *stakeholder* yang tidak memiliki kepentingan secara langsung tetapi memiliki kepedulian terkait dengan proses kegiatan. *Stakeholder* ini memiliki hak dalam membantu proses penyampaian kegiatan dan mempengaruhi terkait keputusan kebijakan. *Stakeholder* sekunder dapat berupa individu atau kelompok yang memiliki kepentingan baik itu formal maupun non formal. Misalnya Lembaga

¹⁰ Rischi Agustina, "Peran *Stakeholder* dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Industri Kecil Menengah (IKM)" (skripsi, Universitas Brawijaya, 2014), 30.

¹¹ Yushi Septiana, "Analisis *Stakeholder* Pada Pengembangan Ekonomi Wisata Satu Cipondoh di Kota Tangerang" (skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 19-22.

Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi pemerintahan, pihak penyandang dana (investor).¹²

c. Peran *Stakeholder*

Menurut Nugroho (2014), peran *stakeholder* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) *Policy Creator*, yaitu *stakeholder* yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan dan penetapan suatu kebijakan.
- 2) Koordinator, yaitu *stakeholder* yang berperan dalam mengkoordinir *stakeholder* lain.
- 3) Fasilitator, yaitu *stakeholder* ini sebagai fasilitator dalam memfasilitasi terkait dengan kebutuhan kelompok sasaran.
- 4) Implementor, yaitu *stakeholder* yang melaksanakan kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran.
- 5) Akselerator, yaitu *stakeholder* yang berperan dalam memberikan kontribusi agar suatu program dapat terlaksana dengan lancar.¹³

Analisis peran *stakeholder* ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan *stakeholder* mana saja yang berperan dalam proses kegiatan. Ada hal yang menjadi perhatian dalam analisis peran ini yaitu mengidentifikasi *stakeholder*, mengelompokkan atau mengategorikan *stakeholder*, serta menggambarkan bentuk kontribusi atau perannya dalam program kegiatan.¹⁴

2. Pengembangan Desa Kreatif

a. Konsep Pengembangan Desa Kreatif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pengembangan memiliki makna yaitu cara, proses, dan mengembangkan. Pengembangan juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan atau memajukan sesuatu sehingga mempunyai nilai yang lebih

¹² Sekar Utami, Tubagus Furqon S, “Proses Pembentukan Kampung Kreatif (Studi Kasus: Kampung Dago Pojok dan Cicukang, Kota Bandung),” *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* 3, no.1 (2014): 151.

¹³ Fitri Handayani, Hardi Warsono, “Analisis Peran Stakeholder dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang,” *Jurnal Tinjauan Kebijakan dan Manajemen Publik* 6, no.3 (2017): 2-3.

¹⁴ Yushi Septiana, “Analisis *Stakeholder* Pada Pengembangan Ekonomi Wisata Satu Cipondoh Di Kota Tangerang” (skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 19-22.

tinggi.¹⁵ Sedangkan desa kreatif merupakan suatu kawasan yang berada di wilayah administratif desa atau kelurahan yang masyarakatnya telah mampu mengembangkan suatu produk unggulan yang terdiri dari satu atau lebih dari sub sektor ekonomi kreatif, dari produk unggulan tersebut telah memberikan manfaat dan nilai tambah bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan desa.¹⁶

Desa kreatif juga merupakan suatu desa yang masyarakatnya memiliki produktivitas yang mampu menghasilkan produk-produk kreatif sehingga bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁷ Adapun klasifikasi suatu desa dapat dikatakan sebagai desa kreatif, antara lain:

- 1) Memiliki produk kreatif unggulan baik berupa barang atau jasa yang telah memberikan manfaat dan nilai tambah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat atau desa.
- 2) Adanya pengembangan suatu produk ekonomi kreatif yang termasuk dalam sub sektor ekonomi kreatif.
- 3) Adanya keterlibatan atau peran aktif dari pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat setempat.

Dalam penelitian ini, desa kreatif yang dimaksud telah sesuai dengan klasifikasi desa kreatif. Dimana terdapat produk kreatif unggulan berupa mainan tradisional dan termasuk dalam sub sektor ekonomi kreatif yakni industri kreatif di bidang kerajinan.

b. Tujuan dan Manfaat Pengembangan Desa Kreatif

Tujuan utama dari pengembangan desa kreatif yaitu untuk meningkatkan suatu wilayah sehingga mampu memberikan dampak meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Terdapat beberapa manfaat dari pengembangan desa kreatif, antara lain:

¹⁵ Putri Diana, dkk, "Peran dan Pengembangan Industri Kreatif dalam Mendukung Pariwisata di Desa Mas dan Desa Peliatan, Ubud," *Jurnal Analisis Pariwisata* 17, no. 2 (2017): 87-88, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jap/article/view/36485>.

¹⁶ Kepkemenparekraf, "KM/107/KD.03/2021, Panduan Pengembangan Desa Kreatif," (26 November 2021).

¹⁷ I Wayan Sudana, Ulin Naini, "Pengembangan Desa Kreatif Melalui Implementasi Program Kampus Merdeka-Merdeka Belajar dan Hilirisasi Riset," *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)* 9, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.37905/sibermas.v9i3.8120>.

- 1) Mengatasi kesenjangan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
- 2) Mendorong masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam mengembangkan potensi desa.
- 3) Memberikan nilai tambah terhadap produk kreatif.
- 4) Meningkatkan kompetensi bagi pelaku kreatif.¹⁸

c. Industri Kreatif Bagian Desa Kreatif

Salah satu faktor yang menjadi pembentuk desa kreatif yaitu terdapat suatu industri kreatif yang sedang berkembang di desa tersebut dengan ditandai adanya kelompok-kelompok atau komunitas masyarakat produktif yang telah menghasilkan suatu produk-produk kreatif. Selain itu, indikator dari desa kreatif adalah berkembangnya industri kreatif sebagai basis ekonomi kreatif di suatu desa yang bersangkutan.¹⁹ Industri kreatif menjadi pilar utama dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif yang mampu menghasilkan manfaat dan dampak positif bagi kehidupan.

Industri kreatif merupakan sebuah industri yang menggunakan kreativitas, keterampilan dan bakat yang dimiliki setiap individu untuk membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan daya yang dimiliki. Salah satu bentuk industri kreatif adalah menciptakan dan menghasilkan kerajinan atau barang seni. Industri kreatif berbeda dengan industri-industri lain, karena industri kreatif bertumpu pada hasil karya sedangkan industri lain bertumpu pada modal dan tenaga kerjanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa karakter dari industri kreatif adalah memanfaatkan kreativitas, keterampilan dan bakat yang dimiliki setiap individu.²⁰ Kreativitas menjadi modal besar dalam menghadapi daya saing, karena melalui kreativitas akan mendorong seseorang untuk menciptakan sebuah inovasi. Saat ini tidak hanya bisa mengutamakan bidang industri sebagai

¹⁸ Kepkemenparekraf, "KM/107/KD.03/2021, Panduan Pengembangan Desa Kreatif," (26 November 2021).

¹⁹ I Wayan Sudana, Ulin Naini, "Pengembangan Desa Kreatif Melalui Implementasi Program Kampus Merdeka-Merdeka Belajar dan Hilirisasi Riset," *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)* 9, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.37905/sibermas.v9i3.8120>.

²⁰ Nuraini, Rifzaldi Nasri, "Strategi Pengembangan Industri Kreatif Dengan Pendekatan Triple Helix (Studi Kasus Pada Industri Kreatif Di Tangerang Selatan)," *Prosiding Seminar Nasional Riset Manajemen & Bisnis* (2017).

sumber ekonomi saja, tetapi perlu didukung dengan adanya sumber daya manusia yang kreatif.²¹ Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi lingkup dari industri kreatif yang terdiri dari 15 sub-sektor ekonomi kreatif, antara lain:

- 1) Periklanan, yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa periklanan dengan menggunakan media tertentu. Contohnya iklan media cetak maupun elektronik, poster, pamflet, brosur, dan sebagainya.
- 2) Arsitektur, yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa konsultasi arsitek secara menyeluruh. Misalnya pengawas konstruksi perencanaan kota.
- 3) Industri Barang Seni, yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perdagangan barang-barang seni yang memiliki nilai atau arti sejarah tersendiri.
- 4) Kerajinan, yaitu industri yang menghasilkan sebuah produk dengan jumlah yang relatif kecil. Contohnya barang kerajinan yang terbuat dari kulit, rotan, bambu, dan lain-lainnya,
- 5) Desain, yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan desain grafis, desain produk, desain interior, dan sebagainya.
- 6) Fesyen (*Fashion*), yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan desain pakaian, aksesoris.
- 7) Video, Film dan Fotografi, yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa fotografi, pembuatan video atau film, dan lainnya.
- 8) Musik, yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan penciptaan, pertunjukan, reproduksi rekaman suara.
- 9) Permainan Interaktif (*Game*), yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan penciptaan, produksi dan distribusi permainan komputer.
- 10) Seni Pertunjukkan, yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan pertunjukkan. Misalnya wayang golek, tari-tarian, tradisional, dan lainnya.
- 11) Penerbitan dan Percetakan, yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan penulisan dan penerbitan buku, majalah, surat kabar.
- 12) Televisi dan Radio, yaitu berkaitan dengan usaha kreasi, produksi, penyiaran televisi dan radio.

²¹ Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif: Pilar Pembangunan Indonesia* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2016), 6.

- 13) Layanan Komputer dan Piranti Lunak, yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi.
- 14) Riset dan Pengembangan, yaitu kegiatan kreatif yang menawarkan penemuan dan pengetahuan yang dapat memenuhi kebutuhan pasar.
- 15) Kuliner, yaitu kegiatan kreatif yang menyediakan produk kuliner.²²

Pada tahun 1990-an mulai muncul era ekonomi baru yang mengutamakan kreativitas yang disebut dengan “Ekonomi Kreatif” yang digerakkan oleh sektor industri yang disebut “Industri Kreatif”. Industri kreatif merupakan pilar utama dalam pengembangan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan suatu konsep yang bergantung pada kreativitas, ide atau gagasan potensial dari setiap individu dalam menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.²³ Ekonomi kreatif ini mampu menjadi potensi yang besar dalam mengurangi kemiskinan, memberikan nilai tambah, dan meningkatkan lapangan kerja. Maka dari itu, ada beberapa upaya yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan ekonomi kreatif, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kreatif dan inovatif.
- 2) Perlunya kebijakan atau regulasi dalam mendukung perkembangan ekonomi kreatif.
- 3) Perlunya bantuan atau insentif dari pemerintah.
- 4) Meningkatnya teknologi atau metode yang ramah lingkungan.
- 5) Adanya kepercayaan dari lembaga permodalan.
- 6) Mendorong masyarakat untuk memberikan apresiasi terhadap para pelaku ekonomi kreatif.²⁴

Selain itu, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimiliki juga perlu dilakukan. Karena menjadi kreatif sangatlah penting, sebab melalui kreativitas dapat

²² Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif: Pilar Pembangunan Indonesia* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2016), 17.

²³ Sekar Utami, Tubagus Furqon S, “Proses Pembentukan Kampung Kreatif (Studi Kasus: Kampung Dago Pojok dan Cicukang, Kota Bandung),” *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* 3, no.1 (2014): 147.

²⁴ Carunia Mulya Firdausy, *Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).

mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Ekonomi kreatif ini akan menjadi sangat potensial jika didukung oleh tiga hal, yaitu pengetahuan yang kreatif (*Knowledge Creative*), pekerja yang mampu (*Skilled Worker*), dan kekuatan tenaga kerja (*Labor Intensive*) untuk dipergunakan dalam ruang industri kreatif yang berkembang di Indonesia.²⁵

3. Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang memiliki arti aman, sentosa, dan makmur dari segala gangguan. Menurut Bahasa Sangsekerta, kata sejahtera adalah “catera” yang bermakna payung. Dalam konteks kesejahteraan, “catera” ini dimaksudkan sebagai seseorang yang terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan dalam hidupnya sehingga memperoleh kehidupan yang aman dan sentosa.²⁶ Secara harfiah, kesejahteraan mencakup makna yang luas dari berbagai segi pandangan atau ukuran-ukuran tertentu. Kesejahteraan juga selalu dikaitkan dengan kualitas hidup. Secara luas, kesejahteraan merupakan suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani. Bentuk kegiatan dari kesejahteraan meliputi semua bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan atau keberhasilan baik individu maupun kelompok, dan sebagai upaya yang bertujuan untuk pencegahan atau penyembuhan dari masalah-masalah sosial.²⁷

b. Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga atau meningkatkan stabilitas sosial dan ekonomi, serta menjadi syarat mutlak untuk mengurangi timbulnya

²⁵ Putri Diana, dkk, “Peran dan Pengembangan Industri Kreatif Dalam Mendukung Pariwisata Di Desa Mas dan Desa Peliatan, Ubud,” *Jurnal Analisis Pariwisata* 17, no. 2 (2017): 87-88, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jap/article/view/36485>.

²⁶ Ahmad Majdi Tsabit, “Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat,” *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no.1 (2019), <https://iainambon.ac.id/ojs/ojs-2/index.php/amal/article/view/920>.

²⁷ Baylan Saeful A, Deden S, Ali Aziz, “Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Desa Wisata,” *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 3, no. 2 (2018): 43-64, <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/tamkin>.

kecemburuan sosial. Maka dari itu, kondisi sejahtera dibutuhkan oleh setiap individu baik dalam hal materiil maupun non materiil.²⁸ Pembangunan kesejahteraan pada hakikatnya berkaitan dengan tujuan dari sila ke-5 Pancasila yang menekankan pada prinsip keadilan sosial. Kesejahteraan masyarakat pada dasarnya adalah suatu keadaan yang memungkinkan untuk setiap individu mampu memenuhi kebutuhan hidup baik jasmani, rohani, dan sosial sesuai dengan martabat dan hakikat manusia. Kesejahteraan ini sebagai cara untuk mengatasi berbagai masalah sosial serta untuk menjadikan masyarakatnya lebih baik. Salah satu upaya dalam mengangkat derajat kesejahteraan dapat dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga akan menjadikan Sumber Daya Manusia (SDM) ini mampu menjalankan kehidupannya sesuai dengan kelayakan kemanusiaan.²⁹

Konsep kesejahteraan dimasyarakat bersifat relatif dan tidak bisa dipahami hanya dari sisi ekonomi semata. Konsep kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup masyarakat yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan ekonominya. Ukuran tingkat kesejahteraan juga tidak hanya diukur dari fisik dan pendapatan masyarakat saja, hal ini karena telah mengalami perkembangan zaman sehingga dapat diukur dari beberapa indikator lain seperti indikator kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi.³⁰ Selain itu, konsep kesejahteraan menurut Islam mencakup dua hal, yaitu: Pertama, kesejahteraan yang menyeluruh dan seimbang, yaitu kesejahteraan yang mencakup dimensi jasmani dan rohani yang mencakup individu maupun sosial. Kedua, kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, karena manusia hidup tidak hanya di dunia saja tetapi juga di akhirat. Terdapat dalil Al-Qur'an

²⁸ Ahmad Majdi Tsabit, "Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat," *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no.1 (2019), <https://iainambon.ac.id/ojs/ojs-2/index.php/amal/article/view/920>.

²⁹ Abdul Rahman, "Identifikasi Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sungai Ambalang Kabupaten Kubu raya Provinsi Kalimantan Barat," *Jurnal Manajemen Pembangunan* 6, no. 1 (2018).

³⁰ Astriana Widyastuti, "Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009," *Economics Development Analysis Journal* 1, no.1 (2012).

yang menjelaskan mengenai konsep kesejahteraan disebutkan dalam QS. Al-Nahl: 93:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa kesejahteraan menjadi janji atau jaminan dari Allah yang diberikan kepada mereka yang beriman baik itu laki-laki maupun perempuan. Selain itu, Allah SWT juga akan membalas amal kebaikan orang-orang bersabar dengan balasan yang lebih baik dari amal mereka. Hidup yang baik merupakan hidup yang bahagia, tenteram, tenang dan puas akan rezeki yang diperoleh secara halal.³¹

C. Kerangka Berpikir

Desa kreatif merupakan suatu wilayah administrasi desa dimana masyarakatnya telah memiliki atau menciptakan suatu produk-produk unggulan, sehingga menjadi nilai tambah dan mampu meningkatkan perekonomian setempat. Masyarakat di desa kreatif tentu memiliki kreativitas yang tinggi, kreativitas tersebut dapat menjadi faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemanfaatan kreativitas yang dimiliki oleh masyarakat akan mampu menghasilkan sebuah kreasi atau produk-produk kreatif, sehingga akan menjadikan suatu kawasan industri kreatif. Salah satu yang menjadikan pembentuk dari desa kreatif yaitu berkembangnya industri kreatif. Dalam pengembangan tersebut tentu melibatkan peran dari berbagai *stakeholder*. Melalui pengembangan desa kreatif tersebut akan memberikan dampak positif bagi masyarakat yaitu dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat. Kerangka berpikir digunakan untuk

³¹ Ahmad Majdi Tsabit, “Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat,” *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no.1 (2019), <https://iainambon.ac.id/ojs/ojs-2/index.php/amal/article/view/920>.

menggabungkan terkait dengan teori konseptual dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1
Skema Kerangka Berpikir

